



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KALIKAJAR 1**

Jalan Letda Sudarmono No. 57 Kalikajar, Telp. (0286) 329293,
web:puskesmaskalikajar1.blogspot.com
email:pusk_kalikajar1@yahoo.com, Kode Pos 56372

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 442.2/ 0077.33/ 2023

Kepala Puskesmas Kalikajar 1 selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Danang Dwi Nugroho
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Sopir
Instansi : Puskesmas kalikajar 1
Alamat Instansi : Jalan Letda Sudarmono No.57 Kalikajar

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :


ID Pemda : 07010110012000003
Kode Barang : 1.3.2.02.001.006.001
Nomor Register : 0001
Nama Barang : Mobil Ambulance
Tahun Perolehan : 2006

Dengan ketentuan sebagai berikut :

9. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi di Puskesmas Kalikajar 1;
10. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
11. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
12. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang di Puskesmas Kalikajar 1 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 31 Maret 2023
KEPALA PUSKESMAS KALIKAJAR 1



[Handwritten Signature]
dr. Andre Setya Kurniawan
NIP. 197805242008011022

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Danang Dwi Nugroho
NIP : -
Pangkat/Colongan : -
Jabatan : Sopir
Instansi : Puskesmas kalikajar 1
Alamat Instansi : Jalan Letda Sudarmono No.57 Kalikajar
Alamat Rumah : Gandok kalikajar

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 442.2/0077.33/ 2023, Tanggal 31 Maret 2023 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Mobil Ambulance dengan ini menyatakan :

9. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Puskesmas kalikajar 1 ;
10. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
11. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
12. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kalikajar 1 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 31 Maret 2023
Yang Menyatakan



Danang Dwi Nugroho
BLUD